



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 16 Agustus 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim, telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Agustus 2005 bertempat di Jemaat PISKA Kimi Klasis Paniai Nabire, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/130/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Timika pada tanggal 10 September 2012, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-15122012-007;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang sekitar bulan februari tahun 2021, Penggugat mendapat informasi bahwa dari adik tergugat sendiri dan adik kandung Penggugat sering kali melihat Tergugat boncengan dengan motor sambil peluk laki-laki lain tersebut, bahwasanya setiap kali Penggugat berangkat tugas keluar daerah Tergugat sering keluar rumah jalan dengan laki-laki lain dan meninggalkan anak sendirian dirumah;
5. Bahwa sepulang tugas dari Jayapura Penggugat mencari tahu di adik Tergugat mengatakan laki-laki tersebut tinggal di kwamki Narama, Penggugat langsung ke rumah laki-laki tersebut di kwamki Narama akan tetapi laki-laki tersebut melihat Penggugat datang langsung dia lari;
6. Bahwa Tergugat memiliki hubungan gelap dengan laki-laki yang bernama **LAKI-LAKI IDAMAN LAIN** yang Penggugat ketahui dari adik kandung Tergugat serta telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut;
7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga Penggugat agar permasalahan dapat diselesaikan akan tetapi tidak menemukan hasil yang diinginkan oleh keluarga Penggugat ;
8. Bahwa Tergugat adalah seorang istri yang telah merendahkan dan menginjak-injak harga diri serta martabat Penggugat (suami), sebagai seorang anggota/prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD) dimata umum serta menodai CORPS keprajuritan Angkatan Darat dalam ikatan persatuan Istri-istri Tentara Nasional Indonesia dengan perbuatan terkutuknya itu tidur dengan laki-laki yang Bernama **LAKI-LAKI IDAMAN LAIN** tersebut;
9. Bahwa Tergugat adalah seorang PNS/ASN sekaligus sebagai seorang istri prajurit Tentara Nasioanal Indonesia (TNI-AD) telah dengan sengaja menodai nama persatuan istri-istri prajurit;
10. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun Kembali maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan Percerian terhadap Tergugat;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Agustus 2005 bertempat di Jemaat PISKA Kimi Klasis Paniai Nabire, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/130/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, **sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan Hak asuh dari anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Timika pada tanggal 10 September 2012, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-15122012-007, tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku bapak kandung dari anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, dan Tempat dinamakan Tergugat berdomisili selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2023, 01 September 2023 dan 03 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan alamat Tergugat dari yang semula bertempat tinggal di Jalan Nabire RT.000, RW.000, Kelurahan Kuala Kencana, Kecamatan Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, selanjutnya sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109092209770001 atas nama PENGGUGAT tertanggal 27-10-2016, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika Nomor : 9109095202830001 atas nama TERGUGAT tertanggal 22-10-2016, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah tertanggal 14 Agustus 2005 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Jemaat Pisga Kimi Klasis Paniai Nabire Gereja Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9109090106100004 tertanggal 07-12-2021 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika namun tidak aktif, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 9109-LT-15122012-0007 tertanggal 15 Desember 20012 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/130/X/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat izin Cerai Nomor SIC/04/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Resor Militer (KOREM) 174/ATW, sesuai aslinya yang diberi tanda bukti (P-7);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 merupakan bukti surat yang tidak aktif, sehingga keseluruhan bukti dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Trans Nabire dan bertugas di Koramil Jita sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Penggugat tugas di Jila paling lama 2 (dua) bulan dan jika berhalangan karena masalah penerbangan bisa sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Nabire;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi dan meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat pulang diantar oleh seorang laki-laki. Saksi bertemu yang kedua kali pada saat Saksi dari Koramil mendapat pembagian beras kemudian Saksi mengantar beras tersebut ke rumah Penggugat, disana Saksi melihat Tergugat bersama laki-laki lain dan pada saat itu juga ada adik dari Tergugat yang melihat;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke FakFak dan pulang lewat Timika kemudian Penggugat bercerita bahwa Tergugat ada tinggal bersama laki-laki lain serta menunjukkan foto kepada Saksi dan Saksi katakan



pernah melihat laki-laki tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat namun Saksi berpikir itu adalah suami dari adik Tergugat;

- Bahwa laki-laki tersebut bernama LAKI-LAKI IDAMAN LAIN ;

2. SAKSI II dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT;

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Nabire pada tahun 2005;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Mayon di rumah Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Nabire;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah 4 (empat) tahun;

- Bahwa Tergugat yang pergi dan meninggalkan Penggugat dan Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

- Bahwa Saksi pernah melihat LAKI-LAKI IDAMAN LAIN ;

- Bahwa Saksi biasa kerumah melihat anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kalau sedang sakit dan Saksi melihat mobil LAKI-LAKI IDAMAN LAIN parkir di rumah namun Tergugat mengatakan bahwa itu adalah keponakan;

- Bahwa semenjak Penggugat tinggal bertugas di Jayapura Saksi selalu kerumah Penggugat dan Tergugat sejak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) Kelas 1;

- Bahwa awalnya Tergugat menyimpan barang-barang dan mengirim barang-barang tersebut setelah itu Tergugat pergi menghilang tidak tahu kemana;

- Bahwa untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang biasa menerima gaji adalah isteri (Tergugat);

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



- Bahwa keluarga Penggugat pernah berupaya menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan penyelesaian.;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 149 RBg maka persidangan tersebut dilaksanankan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini diperiksa dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat), namun karena Penggugat tetap ingin meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila petitum tersebut bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim akan menolak petitum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Pasal 21 ayat (2) gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Mimika dan hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-1, P-4 dan keterangan saksi-saksi sehingga gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat yang berprofesi sebagai TNI telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat izin Cerai Nomor SIC/04/V/2023 tanggal 31 Mei 2023, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Komandan Komando Resor Militer (KOREM) 174/ATW, dengan demikian Penggugat yang berprofesi sebagai TNI telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Nikah tertanggal 14 Agustus 2005 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Jemaat PISGA KIMI Klasis Paniai Nabire Gereja Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/130/X/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sebagaimana telah tercatat perkawinan tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/130/X/2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan harus berlangsung bahagia dan kekal akan tetapi dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan hidup bersama sebagai suami isteri, maka undang-undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan jalan perceraian, namun tetap harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan SAKSI I yang merupakan rekan kerja Penggugat dan SAKSI II yang merupakan adik kandung Penggugat menerangkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Jalan Nabire, namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 (empat) tahun dan Tergugat yang pergi dan meninggalkan Penggugat dan anaknya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa SAKSI I menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat pulang diantar oleh seorang laki-laki. Saksi bertemu yang kedua kali pada saat Saksi dari Koramil mendapat pembagian beras kemudian Saksi mengantar beras tersebut ke rumah Penggugat, disana Saksi melihat Tergugat bersama laki-laki lain dan pada saat itu juga ada adik dari Tergugat yang melihat. Bahwa Saksi pernah pergi ke FakFak dan pulang lewat Timika kemudian Penggugat bercerita bahwa Tergugat ada tinggal bersama laki-laki lain serta menunjukan foto kepada Saksi dan Saksi katakan pernah melihat laki-laki tersebut di rumah Penggugat dan Tergugat namun Saksi berpikir itu adalah suami dari adik Tergugat dan laki-laki tersebut bernama LAKI-LAKI IDAMAN LAIN ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut SAKSI II menerangkan bahwa Saksi pernah melihat LAKI-LAKI IDAMAN LAIN yang pada saat itu Saksi biasa ke rumah melihat anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kalau sedang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



sakit dan Saksi melihat mobil LAKI-LAKI IDAMAN LAIN parkir di rumah namun Tergugat mengatakan bahwa itu adalah keponakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang berbunyi *"Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Agustus 2005 bertempat di Jemaat PISKA Kimi Klasis Paniai Nabire, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/130/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nabire, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, disamping itu dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa Tergugat memiliki laki-laki lain bernama LAKI-LAKI IDAMAN LAIN , dimana Penggugat berada di Timika sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya, maka hal tersebut menjadi alasan terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercapai, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar *“Menetapkan Hak asuh dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Timika pada tanggal 10 September 2012, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-15122012-007, tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku bapak kandung dari anak tersebut”*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan hal tersebut juga bersesuaian dengan bukti P-5 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor : 9109-LT-15122012-0007 tertanggal 15 Desember 20012 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, sehingga saat ini Anak tersebut berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum berusia 18 (delapan belas) tahun dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih memerlukan pengasuhan dan perawatan dari orang tuanya, sehingga Majelis Hakim akan menentukan kepada siapa hak asuh anak-anak tersebut akan diberikan kepada Penggugat atau Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 392K/Sip/69 tanggal 30 Agustus 1969 dinyatakan bahwa *“akibat perkawinan terhadap anak dimana pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu”* dan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 239K/Sip/1968 juga dinyatakan bahwa *“dalam hal terjadi*

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan ke ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari SAKSI II menerangkan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal di Mayon di rumah Penggugat, sehingga sesuai dengan keadaan fakta tersebut di atas maka demi kepentingan terbaik bagi anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa serta cakap menurut hukum, karena senyatanya ibu kandung dari anak tersebut saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim ingin menyampaikan bahwa meskipun anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat sebagai ayah kandungnya, namun ikatan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya tidak akan pernah hilang, karena dalam kehidupan manusia tidak pernah dikenal dengan adanya mantan anak maupun mantan orang tua dan oleh karenanya ikatan tersebut merupakan ikatan seumur hidup dari awal kelahiran hingga akhir hayat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang patut dan pantas serta demi kepentingan yang terbaik bagi anaknya jika hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tidak membatasi hak Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila sewaktu-waktu Tergugat datang menemui Penggugat dan ingin bertemu dengan anaknya, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang berbunyi *“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, dan Tempat dinama Tergugat berdomisili selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu”*, Majelis Hakim berpendapat implikasi yuridis dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kewajiban hukum dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) tersebut adalah

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perceraian tersebut terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut dilakukan pencatatan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/130/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005, "**putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**";
4. Menetapkan hak asuh dari anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Timika pada tanggal 10 September 2012, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 9109-LT-15122012-007, tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku bapak kandung dari anak tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Putu Mahendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., dan Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, Veni Sara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Veni Sara, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP
...	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK.....
...	Rp. 150.000,00
3.	Biaya Panggilan
...	Rp.1.240.000,00
4.	Biaya Sumpah.....
...	Rp. 60.000,00
5.	Biaya Redaksi.....
...	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya</u> <u>Materai</u>
.....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)